



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)
(XI)**

J A K A R T A

RABU, 16 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia [Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Terkait Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) (XI)

**Rabu, 16 September 2020, Pukul 11.14 – 12.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Saiful Mashud
2. Filius Yandono
3. Wisnu Wicaksono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Wilman Malau

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Wawan Zubaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Rendra Setiawan | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 4. Abdul Aziz Jabar | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 5. Prinuka Arrom | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Prautani Wira Swasudala | (Kejaksaan Agung) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Anis Hidayah | (Migrant Care) |
| 2. Nurhasono | (Migrant Care) |
| 3. Ika | (Migrant Care) |
| 4. Hariyanto | (Serikat Buruh Migran Indonesia) |
| 5. Anwar Ma'arif | (Serikat Buruh Migran Indonesia) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. M. Daerobi
3. Siti Badriyah
4. Happy Hayati

F. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Imam Syafi'i
2. Ningsih
3. Surati

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk persidangan hari ini yang hadir saya sendiri Wilman Malau selaku Ketua Kuasa Hukum. Kemudian, Bapak Saiful Mashud selaku Pemohon, dan Pak Filius Yandono, dan Pak Wisnu Wicaksono. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. DPR? Ya, tidak ada, berhalangan. Oh, ada surat pemberitahuan berhalangan hadir. Kemudian, Kuasa Presiden? Kuasa Presiden dipersilakan!

4. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Ketenagakerjaan, satu, Bapak Rendra Setiawan, Kasubdit Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri. Kedua, Bapak Abdul Aziz Jabar. Kemudian, dari Kejaksaan Agung, satu, Bapak Prinuka Arrom, Jaksa Muda. Kemudian dua, Ibu Prautani Wira Swasudala. Kemudian, dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi dan yang terakhir saya sendiri Wawan Zubaedi, Kasubdit Penyiapan Bidang Kesra. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait, Migrant Care?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dari Pihak Terkait hadir, Prinsipal dari Migrant Care, Ibu Anis Hidayah selaku mewakili Migrant Care dan Bapak Nurhasono. Lalu kemudian, dari Serikat Buruh Indonesia hadir Bapak Hariyanto dan diwakili Kuasa Hukum Viktor Santoso Tandiasa, Ibu Siti Badriah, M. Daerobi, dan Ibu Happy Hayati Helmi, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari SBMI sama, ya, satu Kuasa Hukum?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Sama, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Satu kuasa hukum.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Agenda persidangan untuk hari ini adalah untuk mendengar keterangan saksi dari Pihak Terkait SBMI ada 3 orang saksi, Pak Imam Syafi'i, Ibu Ningsih, dan Ibu Surati. Ya, dipersilakan diambil sumpahnya dulu. Silakan, Yang Mulia Prof Wahid, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Saksi Pihak Terkait, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Imam Syafi'i yang mana?

13. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMAM SYAFI'I

Siap, hadir!

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Siap, ya? Sudah ada juru sumpahnya juga, ya?

15. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMAM SYAFI'I

Sudah, Pak.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian, Ibu Ningsih? Sudah ada, Ibu Ningsih? Ibu Ningsih sudah ada? Hadir? Bisa didengar Ibu Ningsih? Sudah, ya Ibu Ningsih?

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Ibu Ningsih?

18. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NINGSIH

Ya.

19. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Juru sumpahnya sudah ada, ya? Yang pegang Alqurannya?

20. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NINGSIH

Ada.

21. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian, Ibu Surati? Ada, Ibu Surati?

22. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SURATI

Hadir, Pak. Ada, Pak.

23. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, juru sumpahnya yang pegang Alqurannya sudah ada?

24. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SURATI

Sudah ada, Pak.

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah ada, ya, baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan pada Pak Imam Syafi'i, Ibu Ningsih, dan Ibu Surati.

"Bismillahirraahmaanirrahiim ... yang satunya ada? Kok baru dua suaranya? Oh, ya. "Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi" ... ya, kita ulangi lagi, ya, supaya agak tepat, kita ulangi dari awal.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya" ... ya, satu lagi. Ya, kita teruskan. "Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

26. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT:

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

27. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Ya, sudah dia ucapkan, ya.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, sudah. Kita mulai dari Pak Imam Syafi'i silakan waktunya paling lama 10 menit. Imam Syafi'i dengar?

29. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMAM SYAFI'I

Mohon izin, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

31. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMAM SYAFI'I

Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenalkan nama saya Imam Syafi'i, kelahiran Tegal Jawa Tengah tanggal 19 Juni 1986.

Mungkin yang ... langsung saja, Yang Mulia. Saya dulu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan kawan-kawan total ada 200 [Sic!] pekerja migran Indonesia perikanan atau anak buah kapal (ABK) atau awak kapal. Itu telah direkrut dan ditempatkan oleh dua perusahaan, yakni PT Karwel Multi Global atau Karlitigo dan PT Bahana Samudera Atlantik (BSA) untuk dipekerjakan sebagai ABK pada kapal-kapal pengangkut dan penangkap ikan milik PT. Kwo Jeng Trading Co. Ltd yang berpusat di Kaohsiung, Taiwan. Dimana kapal-kapal tersebut sebagian beroperasi di perairan Trinidad Tobago dan sebagiannya lagi beroperasi di perairan Pantai Gading, Afrika Barat.

Kemudian saya pribadi direkrut dan ditempatkan oleh PT Karlitigo bersama 162 ABK lainnya, sedangkan sisanya berangkat melalui PT BSA. Pada saat itu saya menandatangani PKL (Perjanjian Kerja Laut) dengan batas waktu atau kontrak selama 2 tahun dengan gaji pokok bulanan itu sebesar USD 180 ditambah janji secara lisan oleh perusahaan berupa uang bonus sandaran sebesar USD 400, dan uang bonus tahunan sebesar USD 1.000 sesuai perjanjian. Gaji bulanan akan dikirimkan ke rekening keluarga melalui PT Karlitigo per 3 bulan sekali.

Nah, kemudian masalah berawal ketika sekitar bulan Juli akhir 2012 dimana semua kapal-kapal milik PT Kwo Jeng tersebut dikabarkan oleh kapten kapal akan bersandar semua karena perusahaan informasinya mengalami kebangkrutan. Waktu itu kapal tempat saya bekerja Pulnes[Sic!] 7, kapal itu melakukan perjalanan dari daerah operasi menuju perairan terdekat, yaitu Pelabuhan Chaguaramas, Trinidad Tobago sekitar 12 sampai dengan 15 hari. Setelah sampai, rupanya kapal-kapal tersebut itu tidak masuk ke pelabuhan untuk sandar, tetapi hanya melakukan jangkar atau buang jangkar di dekat Pelabuhan Chaguaramas jarak sekitar ke pelabuhan itu sekitar 1 sampai 1,5 Mil.

Kemudian para kapten kapal dan ABK warga Negara Tiongkok pulang ke negaranya dan menyatakan bahwa para ABK asal Indonesia, Vietnam, dan Myanmar diminta untuk bertahan dulu di atas kapal guna menjaga kapal dan menunggu jemputan dari para pengurus perusahaan masing-masing yang katanya akan menjemput kepulangan serta membayar semua hak-hak saya dan teman-teman.

Kemudian saya dan teman-teman menunggu dan terus menunggu jemputan datang, tetapi hingga 6 bulan tak kunjung ada jemputan. Selama 6 bulan tersebut, saya tinggal di atas kapal dan makan seadanya sampai kemudian stok makanan, dan minuman, serta solar untuk penerangan kapal habis dan kemudian harus memaksa beberapa dari ABK termasuk saya memberanikan diri untuk ke darat mencari pertolongan. Setelah itu, saya dan kawan-kawan mendapatkan pertolongan dari warga dan pemerintah setempat, sebagian ada yang sambil bekerja di darat. Setelah bekerja di darat dan memiliki sedikit uang, saya bisa membeli handphone dan kartu perdana untuk menghubungi keluarga di rumah. Ternyata selama saya bekerja di atas kapal, gaji yang seharusnya dikirim per 3 bulan tidak pernah dikirim oleh PT Karlitigo.

Setelah itu, pemerintah setempat berkoordinasi dengan perwakilan Pemerintah Indonesia di Caracas, Venezuela karena di Trinidad Tobago belum ada KBRI atau KJRI. Setelah itu, KJRI Caracas datang ke kapal dan hingga kemudian saya dan teman-teman bisa pulang ke tanah air, serta Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menuntut perusahaan agar membayarkan hak-hak para ABK. Para ABK dipulangkan ke Indonesia secara bertahap, sedangkan saya sendiri kalau

tidak salah, kalau saya tidak ... sekitar Februari 2013 itu saya pulang ke Indonesia.

Setibanya saya dan kawan-kawan di tanah air, kami melaporkan PT Karltigo dan PT BSA ke Bareskrim Mabes Polri dengan laporan terpisah. Laporan untuk PT Karltigo dilaporkan oleh perwakilan ABK Karltigo dan untuk PT BSA dilaporkan oleh perwakilan ABK BSA. Laporan terhadap PT Karltigo ditindaklanjuti oleh Bareskrim dengan ditangkapnya direktur utama dan satu orang staf PT Karltigo, sedangkan laporan untuk PT BSA sampai detik ini tidak jelas update informasinya. Karena kepulangan saya dan kawan-kawan dilakukan secara bertahap, kami kehilangan kontak satu sama lain dan saya hanya bisa mengumpulkan 56 orang ABK dari PT Karltigo yang kemudian saya kawan-kawan mengajukan permohonan perlindungan prosedural dan penuntutan hak restitusi atau ganti rugi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.

Sementara BNP2TKI sekarang BP2NI, tidak bisa berbuat banyak dalam membantu saya dan kawan-kawan karena menurut BNP2TKI, PT Karltigo tidak memiliki izin di bawah Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kemudian, Yang Mulia, Dirut PT Karltigo dan satu orang stafnya yang ditangkap tersebut diadili perkaranya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai domisili kantor di Jakarta Barat. Majelis hakim kemudian memutus pengurus PT Karltigo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara berlanjut. Menjatuhkan pidana 1 tahun dan denda sebesar Rp40.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar atau diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp1.100.000.000,00 kepada saksi korban, 56 orang ABK termasuk saya, yang masing-masing menerima Rp20.000.000,00 sebagaimana Putusan Nomor 2044/Pid.Sus/2013/PN Jakarta Barat yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Kamis, 6 Maret 2014.

Nah jika berbicara soal gaji saya pribadi sesuai PKL, seharusnya hak gaji pokok saya USD 180 per bulan dikali kontrak saya 2 tahun atau 24 bulan, itu harusnya sebesar USD 4.320 atau sekitar Rp60.480.000,00 jika dikurskan USD 1=Rp14.000,00. Dan jika dikali 203 orang, itu akan berjumlah sebesar USD 876.960 atau sekitar Rp12.277.440.000,00. Itu hak yang seharusnya kami, 203 orang, terima.

Kemudian sebagai tambahan. Saat ini saya juga aktif sebagai aktivis pelaut dan paralegal Pekerja Migran Indonesia yang saat ini sedang mendampingi perkara dugaan TPPO terhadap 40 ABK. Perkara tersebut secara pidana telah laporkan Bareskrim Polri dan kasusnya tengah dalam tahap penyidikan ... penyelidikan. Kemudian secara perdata, perkara tersebut telah terbit surat anjuran dari mediator hubungan industrial pada Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan total kerugian 40 ABK sesuai PKL mencapai kurang lebih Rp5.000.000.000,00 yang rencananya para ABK lakukan gugatan di pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kasus tersebut, lagi-lagi pihak perusahaan yang merekrut dan menempatkan ternyata belum atau tidak berizin di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang PPMI sehingga otomatis tidak ada deposito yang dapat dicairkan oleh Menaker sebagai ganti kerugian para ABK tersebut. Ya, alhasil para ABK masih terus tetap berjuang di meja peradilan yang birokrasinya tidaklah cepat dan juga pastinya butuh biaya.

Nah, Yang Mulia, berdasarkan kronologis kasus yang telah saya jelaskan di atas dan aktivitas saya sebagai aktivis laut saat ini, maka saya sebagai Saksi Pihak Terkait dari SBMI berkesimpulan bahwa terhadap gugatan yang dimohonkan oleh Aspataki perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidaklah tepat dan haruslah ditolak karena sangat berbahaya apabila dikabulkan dan dapat berpotensi terhadap tidak tercapainya perlindungan pekerja migran Indonesia, termasuk para pelaut, awak kapal, atau pelaut perikanan.

Kira-kira demikianlah keterangan yang dapat saya sampaikan sebagai Saksi Pihak Terkait dari SBMI. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahitopikwalhidayah wassalamualaikum wr. wb.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Imam. Lanjut ke Ibu Ningsih, silakan! Ibu Ningsih bisa dengar?

33. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NINGSIH

Assalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

35. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NINGSIH

Ya, assalamualaikum wr. wb.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam wr. wb.

37. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NINGSIH

Yang Terhormat Bapak Mahkamah Konstitusi, saya Ningsih, saya dari Indramayu, saya bekerja di Hong Kong. Pada awalnya saya bisa ... pertama saya daftar saya ke PT Citra Karya Sejati itu karena anjuran teman yang bernama Cici ... bernama Cici. Setelah berniat mendaftar, saya pertengahan bulan Juni 2019 ke PT ... ke PT Citra Karya Sejati oleh ... dijemput oleh PT Citra Karya Sejati dan membawa persyaratan berupa KTP, KK, ijazah ... ijazah SMP, dan ijazah SD, akta kelahiran, dan surat cerai, beserta passport.

Setibanya di Kantor PT Citra Karya Sejati yang bercabang di Indramayu, saya mengikuti tes kesehatan di Klinik Desa Sleman, Sliyeg, Indramayu. Sambil ... sambil menunggu hasil medical check up, saya pulang terlebih dahulu. Setelah pulang, tidak lama 3 hari saya dipanggil ... dipanggil ke PT Citra Karya Sejati untuk mengikuti proses BLK. Kemudian diberi uang ... diberi uang tip Rp3.000.000,00, kemudian dipotong Rp400.000,00. Itu dipotong enggak tahu untuk apa dan setelah 2 minggu saya mendapatkan job ... mendapatkan job yang berisi bahasa Inggris dan sayapun tidak tahu. Saya menanyakan sama orang ... sama (ucapan tidak terdengar jelas) yang di situ yang bisa menerjemahkan namanya Iweng. Dan kata bu siapa ... (ucapan tidak terdengar jelas) yang ada di situ, dia ngomong duit yang saya terima itu menjaga akong yang lumpuh, tidak bisa apa pun.

Setelah saya menandatangani job, kurang-lebih 3 bulan pada tanggal 27 September 2019 saya diterbangkan di negara Hong Kong, PT Citra Karya Sejati. Setibanya di airport di Hong Kong saya dijemput oleh ... dijemput oleh agensi ... pihak agensi untuk dibawa ke kantor agensi. 2 hari di kantor agensi ... 2 hari di kantor agensi, kemudian saya dijemput oleh majikan.

Setelah saya tahu yang menjemput saya itu yang ... yang ... yang akan diurus oleh saya, itu tidak sesuai job, bahkan ... bahkan yang menjemput itu akong yang saya urusi. Dia tidak lumpuh total, bahkan dia sehat. Saya di kantor agensi pun pernah menolak ... menolak untuk dibawa dia, gitu. Itu karena tidak sesuai job. Karena dia masih sehat, tidak lumpuh total, tidak sesuai job yang saya tanda tangani waktu di PT. Saya pernah menolak, tapi di agensi Hong Kong, dia ngomong, "Dicoba dulu," gitu, kan, saya menurutinya. Akhirnya, saya dibawalah sama yang

dia ... yang dibilang dalam job itu akong. Padahal mah dia masih muda, masih sehat, bahkan bisa membawa barang saya yang berat, beratnya itu 7 kg. Pas sampai di apartemen, saya pun mengalami ... mengalami pelecehan, dia telanjang di depan saya. Saya pun berbicara ... saya pun berbicara untuk dia memakai kembali ... memakai kembali bajunya. Dia pun masih mendengarkan, dia memakai baju.

Pas sore harinya, agensi itu SMS ke saya, agensi Hong Kong, "Apakah kamu betah di situ?"

Sekiranya saya itu cuma bercanda melepas baju itu. Pas itu saya bilang sama agensi, "Saya betah kok, majikan saya baik."

Terus pada malam harinya pun, saya ... saya ... saya diraba sama dia. Bahkan, dipegang-pegang sama dia. Sambil saya terbangun, saya ... saya ... saya coba ngomong sama dia, sama akongnya yang saya jaga itu yang masih sehat. Ngomongnya kayak gini, kayak gitu, terus kayak gini. Terus, "Saya mau pulang," kan, gitu. Pada akhirnya, saya menampis, gitu, saya lari ke kamar mandi. Saya mencari untuk aman itu tidur di kamar mandi. Sudah tidur di kamar mandi, saya baru keluar itu pas dia pulas, gitu, dia tidur. Saya bisa masuk ke kamar saya sendiri, itu pun enggak ada kunci sama sekali (ucapan tidak terdengar jelas) itu.

Pas pada akhirnya, saya pun SMS ke agensi, "Gimana sih kalau saya mau pulang dari sini?"

Paginya itu saya SMS sama agensi sekitar pukul 11.00. Pada akhirnya, agensi pun ngomong, "Kamu tuh kenapa? Katanya kamu tuh sehat ... katanya kamu ... katanya kamu enak kerja di situ? Kenapa kok kayak gitu?"

Kata aku, "Aku hanya ingin pulang," gitu, kan, itu sudah rasa takut.

Pada akhirnya, "Kalau kamu mau keluar ... kalau kamu mau keluar dan kalau kamu memang diperlakukan gitu, kamu harus ada bukti."

Kan kerja pun tidak boleh membawa HP, gitu, kan. Pernah saya membawa, tapi HP itu saya letakkan di tas saya. Saya selagi kerja, enggak pernah bawa HP. Pada akhirnya, malam harinya pun, selang kemudian pun, akong itu kayak gitu lagi. Meraba-raba, gitu, kan. Saya enggak mau, saya dicekik sama dia pada malam kedua. Pas malam kedua, saya dicekik pun saya mencoba untuk bisa lepas dari dia. Pada akhirnya, saya pun lepas dan memang saya menyorokkan dia di kamar mandi ... eh, di kamar tidur karena saya enggak mau melakukan itu. Pas akhirnya, saya pun tidur pun di kamar mandi lagi untuk hari keduanya. Sampai hari ketiga pun sama kayak gitu. Saya diperlakukan pas hari ketiga, saya kena pukul seperti sapu lidi, tapi itu gede. Dan di bagian bahu, dia memukul saya. Pada akhirnya, saya bilang sama orang, saya ngomong sama orang orang PT, "Saya mau pulang, saya diperlakukan tidak manusiawi dan pelecehan juga," gitu. Pas ... akh (...)

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Ibu Ningsih, dengar?
Baik, ini untuk Kuasa Hukum SBMI, Pihak Terkait.

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti begini, untuk melengkapi keterangan Saksi Ningsih, nanti bisa disusul secara tertulis saja.

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ini sinyalnya sudah dicoba ini, ya.

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Kita langsung sekarang mendengar keterangan Saksi Ibu Surati.
Silakan Ibu Surati!
Ibu Ningsih nanti bisa secara tertulis diserahkan kepada Kuasa Hukum.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Ibu Surati!
Baik, Kuasa Hukum, ini lebih parah sinyalnya dibanding Ibu Ningsih tadi. Sekaligus saja nanti, ya!

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya (...)

48. KETUA: ANWAR USMAN

Keterangan (...)

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, memang Saksi tempatnya terpisah-pisah, jadi kami tidak bisa me (...)

50. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu, ya. Jadi, sinyalnya (...)

51. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SURATI

Halo, halo.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Coba, silakan!

53. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SURATI

Halo.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ibu Surati, ya?

55. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SURATI

Ya, halo, ya.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

57. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SURATI

Saya ulang ... ya, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Surati, asal Desa Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Saya mantan buruh migran di Malaysia yang dipulangkan ke Indonesia pada 22 November 2019. Yang Mulia, dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang apa yang saya alami ketika proses keberangkatan ke Malaysia, ketika saya bekerja di Malaysia, dan setelah saya dipulangkan ke Indonesia.

Pada Bulan Januari 2019, saya pergi ke Jakarta untuk mendaftar bekerja di negara penempatan Taiwan. Dan saya mendaftar ke PT Nusa Sinar Perkasa dan menyerahkan dokumen berupa KK, KTP, izin suami, dan lain-lain.

Selanjutnya, saya melakukan medical check up di Jakarta dan saya dinyatakan fit. Selanjutnya, saya melakukan ... selanjutnya ... maaf, selanjutnya saya ditampung di PT Nusa Sinar Perkasa kurang-lebihnya satu minggu. Setelah itu, saya diberi tahu oleh pihak PT untuk pulang ke Lampung untuk menemui seseorang yang akan membantu kepengurusan pembuatan paspor, yaitu yang bernama Ibu Sutiati.

Pada saat pembuatan paspor, Sutiati menjelaskan bahwa KK saya bermasalah dan harus dilakukan perbaikan. Maka, KK dikembalikan ke Tulang Bawang untuk perbaikan. Segala proses perbaikan KK, saya tinggal di rumah kediaman Ibu Sutiati. Dan di situlah saya jadi tahu bahwa di rumah Ibu Sutiati pun jadi tempat penampungan.

Setelah dua minggu ditampung atau saya tinggal di rumah Ibu Sutiati, saya diiming-imingi untuk menggagalkan niat bekerja saya di Taiwan dan dija ... dijanjikan bekerja di sebuah salon kecantikan di negara Malaysia dengan iming-iming gaji yang hampir sama dengan gaji Taiwan. Yang dengan potongan paling lama enam bulan. Selama masa potongan, saya bi ... masih bisa mengirim ke keluarga Rp3.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00. Dan dijanjikan bekerja dengan delapan jam kerja. Dan apabila bekerja lebih dari delapan jam, akan mendapatkan uang lembur. Saya juga dijanjikan bahwa bekerja di Malaysia itu mudah karena budi daya[Sic!] di sana mirip dengan Indonesia.

Dan yang lebih menguatkan dan bisa menggagalkan niat, iktikad saya untuk bekerja di Taiwan ada beberapa hal.

Yang pertama karena Ibu Sutiati sendiri bercerita pernah bertandang ... di akhir 2018 pernah bertandang di Malaysia beserta anaknya dan mengetahui tempat tinggal calon pekerja saya. Dan di situ juga dia meyakinkan saya, "Tidak mungkin kerja di sana itu tidak enak," sedangkan saya sendiri pun mengirim anak keponakan saya untuk bekerja di sana. Dan di situlah segala proses dari awal sampai akhir pun memang saya bersama anak keponakan Ibu Sutiati. Kemudian saya diantar oleh Sutiati untuk pembuatan ... proses pembuatan passport di Kantor Imigrasi Bandar Lampung. Namun, di situ saya dipaksa dan diarahkan apabila nanti ada pertanyaan dari petugas imigrasi yang

menanyakan, "Apakah passport ini untuk bekerja?" Saya harus jawab, "Ndak." Karena passport ini hanya cuma untuk jalan-jalan selama 10 hari. Dan saya pun dalam proses pembuatan passport, tidak diperbolehkan memakai jilbab dan saya tidak melalui antrian pada umumnya, saya diselundupkan lewat belakang, dan setelah ... oh, maaf, Yang Mulia, di situ juga saya sempat video call langsung antara Ibu Sutiati dengan pihak majikan dan saya pun dinyatakan oke. Setelah saya dinyatakan oke dan passport pun siap, saya diantar oleh Ibu Sutiati beserta Aswani di Provinsi Batam. Di Batam, saya diproses di PT San San Yosindo. Di situ saya isi formulir, setelah pengisian formulir selesai, saya dibawa oleh istri pemilik PT di rumah kediaman beliau dan ternyata di situ pun memang tempat penampungan karena banyak calon pekerja-pekerja migran yang mau ke Malaysia.

Dari proses ID, medical, dan seterusnya, kurang lebihnya selama 1 bulan saya menunggu dipenampungan pemilik PT San San Yosindo, tidak ada pembelajaran apapun. Dan di situ juga setelah semuanya ... di situ juga saya menandatangani perjanjian penempatan kerja, yang di situ saya akan dipekerjakan sebagai refleksiologis dengan gaji MYR 1.200 per bulan, perjanjian penempatan itu ditandatangani oleh saya sendiri, pihak PT San San Yosindo diwakili oleh direktornya yang ... serta diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Yang kedua, saya juga menandatangani kontrak kerja yang berisi tentang jenis pekerjaan saya sebagai refleksiologis dengan jam kerja 8 jam sehari, dan bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu, dan gaji sebesar MYR 1.200 per bulan yang ditandatangani oleh saya sendiri, majikan atas nama Wong Yen Fong, dan Pihak PT San San Yosindo, dan diketahui oleh KJRI Johor Baru. Yang Mulia, berikut saya bawa dokumen kontrak kerja saya.

Selesai pembekalan akhir, saya langsung diberangkatkan ke Malaysia menggunakan ferry atau kapal laut dan turun di Johor, Malaysia, dan langsung dijemput oleh majikan saya. Di tempat kerja, saya diminta menjalani training urut selama 3 bulan.

Selama di Malaysia, saya tinggal di mes toko tempat kerja, tempat tidur seperti gudang yang terdapat barang-barang rongsokan dan harus berbagi dengan 14 orang lainnya. Di tempat tersebut saya dan teman-teman lainnya dikunci, sama sekali angin luar tidak bisa masuk, dan jika kalau kami bekerja selalu diawasi, pintu pun secara otomatis, remote pun selalu disimpan. Semua kebutuhan saya, baik untuk makan sehari-hari ataupun untuk berobat, semua biaya sendiri.

Yang Mulia, ternyata pekerjaan saya di Malaysia tidak sesuai dengan apa yang tertulis di perjanjian penempatan dan kontrak kerja saya. Selama bekerja, saya diwajibkan menawarkan urut kelamin pelanggan laki-laki atau bisa disebut urut Bahasa Melayu umum di sana, urut batin. Jika tidak mau, akan dimaki-maki dan semua uang yang diberikan oleh pelanggan harus diberikan kepada majikan.

Adapun cara bekerja saya dengan sistem per jam yang satu jamnya 70.000,00[Sic!] sampai Rp60.000,00[Sic!]. Itu pun secara dibayarkan langsung ke pihak bos dan kita tinggal menjalani urut, dan di dalam urut itu ada peraturan dari bos. Sistem kerja kami, apabila customer ambil 1 jam, 30 menitnya kita memang betul-betul urut. Seolah-olah kita lihai dan di-training sebagai refleksi tukang urut. Namun, setelah 30 menit kita harus menawarkan, "Abang, nak urut batin, tak?"

Setelah jawaban customer oke, kita pun harus melaksanakannya. Adapun jenis-jenis pekerjaan ataupun penawaran yang harus kami tawarkan setelah 30 menit kami urut, antara lain pingpong. Pingpong, kocok kelamin laki-laki itu dengan harga yang ditarik oleh bos seharga MYR 50, 50 Ringgit. Dan es krim, es krim kita kocok lewat mulut, lewat bibir, laki-laki, dengan harga MYR 150. Kalau pingpong dengan pegang-pegang harga MYR 100, es krim dan pegang-pegang mencapai MYR 200 sampai MYR 250.

Orek vagina (...)

58. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, Kuasa Hukum (...)

59. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SURATI

MYR 400 sampai MYR 500 (...)

60. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, Ibu Surati. Nanti disampaikan secara tertulis saja, ya?

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, baik, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti diserahkan ke Kuasa Hukum dan sekaligus nanti dengan kesimpulan, ya?

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Surat-surat kontraknya segala macam supaya dilampirkan, ya, diserahkan ke Kepaniteraan nanti. Majelis rasa sudah cukup dulu. Kami juga enggak tega dengarnya.

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti secara tertulis saja.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Baik, Yang Mulia.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk Kuasa Hukum, apa ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan atau sudah cukup, kali?

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ada satu, Yang Mulia, dari SBMI, Pak Hari mau tanya.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, ya. Dibatasi saja ya, jangan terlalu melebar.

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Hanya 1, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

73. PIHAK TERKAIT: HARIYANTO

Ya. terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan untuk diberikan waktu untuk bertanya. Sebetulnya sama seperti Yang Mulia, kami juga tidak tega untuk mempertanyakan secara mendalam apa yang disaksikan oleh para saksi korban, namun kalau boleh diizinkan, Yang Mulia, tadi

ada hal yang penting ingin disampaikan oleh saksi Ibu Ningsih, bagaimana kemudian perlakuan terkait PT yang pada saat itu ketika Bu Ningsih mendapatkan pelecehan seksual melaporkan ke PT dan apa tanggapan pada saat itu oleh PT kepada Bu Ningsih. Mungkin itu saja, Yang Mulia, pertanyaan dari saya. Terima kasih.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Kuasa Hukum, itu pun nanti jawabannya secara tertulis saja, ya, pertanyaan tadi dari (...)

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Baik, Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait, ya. Ya, untuk Ningsih tadi. Dari Kuasa Hukum Presiden ... Pemohon dulu, Pemohon dipersilakan kalau ada pertanyaan, tetapi ya, mohon pertanyaannya dibatasi, jangan melebar ke mana-mana. Silakan!

77. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hanya satu saja pertanyaan kami dari Pemohon untuk Saksi Imam Syafi'i agar dijelaskan dalam persidangan ini. Apakah Saksi tahu semasa waktu dia berproses, baik perekrutan maupun pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan penempatannya bahwa perusahaan tersebut sesungguhnya hanya mempunyai izin SIUPPAK atau izin dari Departemen Perhubungan, bukan dari Departemen Tenaga Kerja.

Demikian, Yang Mulia, pertanyaannya. Terima kasih.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Mungkin itu bisa dijawab langsung. Silakan, Pak Imam! Tapi nanti sekaligus saja, mungkin dari Majelis Hakim? Tapi dari Majelis Hakim mungkin enggak ada kali, ya. Cukup saja Majelis Hakim.

Silakan, itu saja satu, Pak Imam.

79. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMAM SYAFI'I

Ya, terima kasih.

Saya akan jawab, saya dan teman-teman tidak tahu bahwa perusahaan yang merekrut saya itu memiliki izin di mana. Pada saat saya

awal berangkat, saya hanya direkrut oleh seorang sponsor, dimintai uang Rp1.500.000,00, semua dokumen mereka ... perusahaan yang disiapkan, tanpa ada pelatihan, tanpa ada pembekalan akhir pemberangkatan, tiba-tiba diberangkatkan, bekerjanya juga 18 sampai 20 jam sehari, gaji di atas kapal yang disepakati dibayar USD 50 per bulan, juga ternyata tidak saya terima ketika di atas kapal. Dan ketika saya pulang, saya baru tahu bahwa PT yang memberangkatkan saya tidak punya izin dari Kementerian Ketenagakerjaan. Izinnya saya tidak tahu, tidak punya SIUPPAK atau tidak punya perizinan di BPN2TKI sebagai P4 (Perusahaan Pelaksana ... Penempatan Pekerja ... Pelaut Perikanan) juga saya tidak tahu. Yang saya tahu dapat dia hanya punya SIUP perdagangan.

Kira-kira itu, terima kasih.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, sudah cukup jelas.

Jadi ini sidang yang terakhir, ya. Karena sudah melalui proses terakhir, yaitu keterangan saksi dari Pihak Terkait.

Oleh karena itu, para pihak, termasuk Pihak Terkait dipersilakan untuk menyerahkan kesimpulan paling lambat hari Kamis, tanggal 24 September 2020, pukul 11.00 WIB, dengan melampirkan tadi, keterangan dari Saksi tadi, termasuk untuk menjawab pertanyaan tadi, pertanyaan dari Kuasa Hukum atau pihak Prinsipal dari Pihak Terkait. Di samping itu, supaya dilampirkan mengenai surat-surat tadi, perjanjian kerja dan sebagainya.

Sudah jelas, ya? Ya, para pihak sudah jelas? Pemohon?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Siap, Yang Mulia.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kuasa Presiden?

83. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI

Kami dari Kementerian Hukum dan HAM cukup, Yang Mulia. Tapi mungkin dari Kemenaker ataupun Kejaksaan mungkin, saya persilakan Yang Mulia tawarkan, mohon maaf.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, bagaimana? Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Cukup?

85. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI

Cukup berarti, Yang Mulia.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

87. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI

Terima kasih, Majelis.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait, Kuasa Hukumnya?

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup, Yang Mulia.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi saya ulangi lagi, kesimpulan diserahkan paling lambat, ya, hari Kamis, 24 September 2020, pukul 11.00 WIB. Cukup ya, Yang Mulia?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.06 WIB

Jakarta, 16 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001